

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Presiden RI, 2014), Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan atau wewenang penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah ini diarahkan untuk memberikan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota. Pemerintah Daerah juga dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 tahun 2012 bahwa Kesejahteraan Sosial adalah prasyarat untuk memenuhi kebutuhan materil, spiritualitas, dan sosial penduduk agar dapat hidup dan berkembang dengan baik dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dana bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan antara Dinas Sosial dan berbagai lembaga lainnya, seperti Karang Taruna, LSM, dan dunia usaha, dalam pengelolaan dana bansos merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas program bansos. Dengan melibatkan berbagai pihak, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa

bantuan sosial dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan lebih baik.

Dalam implementasinya Pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat efektivitas program dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penyaluran Dana bansos sering kali tidak tepat sasaran, yaitu tidak sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti data yang tidak akurat, kriteria penerima yang tidak jelas, atau penyelewengan. Proses birokrasi yang panjang dan rumit seringkali menghambat penyaluran dana bansos, membuat bantuan tidak bisa segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya. Korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana bansos merupakan masalah serius yang dapat mengurangi efektivitas program dan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.

Mark Moore (2019) dalam bukunya "*Creating Public Value*" menekankan pentingnya evaluasi untuk menilai apakah program-program publik menghasilkan nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Evaluasi membantu dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk menciptakan manfaat maksimal. Evaluasi memungkinkan identifikasi area-area di mana penggunaan dana bisa lebih dioptimalkan. Sehubungan dengan program bantuan sosial, maka evaluasi penting untuk memastikan bahwa dana bansos benar-benar memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini,

evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).

Evaluasi dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan dampak dari program bantuan sosial. Evaluasi dampak sosial dari program bansos harus dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses evaluasi juga penting untuk mendapatkan masukan yang relevan dan akurat mengenai dampak program.

Pratama, A. & Santoso, B. (2021) melakukan penelitian tentang *Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan metode survei dan wawancara untuk mengukur efektivitas distribusi bantuan, kepuasan penerima manfaat, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BST membantu meringankan beban masyarakat, terdapat beberapa masalah seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan distribusi. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, namun ada beberapa aspek seperti monitoring dan evaluasi yang perlu ditingkatkan (Putri, S. & Wulandari, D, 2019). Program *Evaluasi Efektivitas Distribusi Bantuan Sosial Non-Tunai (BPNT) di Kota Surabaya*, (Rahmawati, L. & Nugraha, T.2020) menunjukkan bahwa BPNT secara umum efektif, namun ada masalah dengan kualitas dan kuantitas barang yang diterima oleh penerima manfaat. Demikian juga dengan *Evaluasi Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kemiskinan di Indonesia* (Suryanto, E. & Yulianto, A. 2018) menunjukkan bahwa BLT berhasil menurunkan angka kemiskinan jangka pendek, tetapi tidak memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang karena tidak disertai dengan program pemberdayaan yang memadai.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola dana bantuan sosial, bermitra dengan beberapa organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Karang Taruna. Sebagai mitra kerja Dinas Sosial, karang taruna memiliki tanggung jawab dalam membantu program pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat secara tepat dan efisien. Memastikan bahwa bansos diterima oleh individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Indikator ini dapat diukur melalui verifikasi data penerima dan penilaian kepatuhan terhadap kriteria penerima manfaat. Dari segi efektifitas penyaluran bantuan sosial, maka karang taruna bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan sasaran atau target penerima bantuan sosial. Aspek transparansi dan

akuntabilitas merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja karang taruna dalam pengelolaan dana bantuan sosial kepada masyarakat.

Tabel 1.1 Karang Taruna Pengelola Bansos Provinsi Sulawesi Barat

Nama Karang Taruna	Nilai Bansos (Rp.)
Karang Taruna Kadieng Dua	10.000.000
Karang Taruna Fajar Reski	10.000.000
Karang Taruna Café INA	10.000.000
Karang Taruna RM. INAS	10.000.000
Karang Taruna Mandar Malaqbi	10.000.000
Karang Taruna Percetakan Mandiri	10.000.000
Karang Taruna Warsah	10.000.000
Karang Taruna Solata	10.000.000
Karang Taruna Makkombing	20.000.000
Karang Taruna Usaha Bengkel	20.000.000
Karang Taruna Marasa	20.000.000
Karang Taruna Mandiri	20.000.000
Karang Taruna Melati	20.000.000
Karang Taruna Anshor	20.000.000
Karang Taruna Al Insan	20.000.000
Karang Taruna Botteng	20.000.000
Karang Taruna Tumpiling	20.000.000
Karang Taruna Kab. Mamuju	20.000.000
	280.000.000

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, 2024

Tabel 1.1. menunjukkan rincian distribusi alokasi bantuan sosial (bansos) kepada beberapa kelompok Karang Taruna selama tiga tahun anggaran, yakni tahun 2022, 2023, dan 2024. Terjadi peningkatan nilai bantuan per kelompok dari Rp10.000.000 (2022) menjadi Rp20.000.000 (2023 dan 2024). Hal ini menunjukkan adanya kebijakan peningkatan alokasi anggaran yang mungkin

disebabkan oleh kebutuhan atau kinerja kelompok yang lebih baik. Pada tahun 2022, 8 kelompok menerima bantuan, namun jumlah ini menurun menjadi 5 kelompok pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan jumlah penerima mungkin disebabkan oleh seleksi yang lebih ketat, perubahan kriteria, atau faktor lainnya. Dalam rangka Efektivitas dan Efisiensi, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait dampak dari alokasi bansos ini terhadap pengembangan Karang Taruna, apakah sudah tepat sasaran, efektif, dan mendukung pembangunan masyarakat. Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kriteria seleksi dan pertanggungjawaban dana oleh masing-masing Karang Taruna.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, karang taruna tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan. Hartono (2019) mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pengelolaan dana bantuan sosial, seperti masalah administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan tantangan geografis yang menghambat proses distribusi. Selain itu, risiko penyalahgunaan dana juga merupakan tantangan yang harus diatasi dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme pengaduan yang efektif. Begitu pentingnya peran Lembaga Karang Taruna sebagai mitra Dinas Sosial dalam mengelola dan menyalurkan dana bantuan sosial, maka penguatan kapasitas organisasi karang taruna sangat penting dilakukan. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Wijaya (2018) menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus Karang Taruna dalam manajemen keuangan dan administrasi sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, audit independen dan mekanisme pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana bansos digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan program Bantuan Sosial oleh Lembaga Karang Taruna sebagai Mitra Dinas Sosial provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimana Evaluasi Implementasi program Bantuan Sosial oleh Lembaga Karang Taruna sebagai Mitra Dinas Sosial provinsi Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi terkait dengan pengelolaan dana bantuan Sosial yang melibatkan Karang Taruna sebagai Mitra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Secara khusus penelitian bertujuan untuk:

1. Menganalisis Pengelolaan program Bantuan Sosial oleh Lembaga Karang Taruna sebagai Mitra Dinas Sosial provinsi Sulawesi Barat.
2. Melakukan Evaluasi Implementasi program Bantuan Sosial oleh Lembaga Karang Taruna sebagai Mitra Dinas Sosial provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis, dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Teori Implementasi Kebijakan :

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya teori Edward III, yang mencakup

variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan memfokuskan pada pengelolaan dana bansos, penelitian ini memperluas aplikasi teori ini dalam konteks kebijakan sosial di tingkat lokal.

b. Pemahaman Interaksi Variabel Implementasi :

Melalui penerapan teori Edward III, penelitian ini akan membantu memahami bagaimana interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana bansos. Ini bisa menjadi dasar untuk memperdalam analisis dalam studi-studi terkait implementasi kebijakan.

c. Pengembangan Model Evaluasi :

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan model evaluasi implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi lapangan, khususnya dalam kerjasama antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat seperti Karang Taruna. Ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang meneliti implementasi kebijakan sosial.

2. Manfaat Praktis :

a. Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan :

Dengan mengevaluasi pengelolaan dana bansos melalui kerangka teori Edward III, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Dinas Sosial dan Karang Taruna tentang faktor-faktor yang perlu

diperbaiki dalam komunikasi, alokasi sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas program.

b. Perbaikan Komunikasi dan Koordinasi:

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dan Karang Taruna, sehingga pengelolaan dana bansos lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Optimalisasi Sumber Daya :

Temuan tentang keterbatasan atau kelebihan sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat membantu pemerintah daerah dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan waktu, untuk memastikan program bansos berjalan dengan baik.

d. Peningkatan Kapasitas Pelaksana :

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sikap dan kapasitas pelaksana di tingkat lapangan dapat ditingkatkan, misalnya melalui pelatihan, peningkatan motivasi, atau restrukturisasi organisasi, untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

e. Rekomendasi Struktural :

Dengan mengevaluasi struktur birokrasi yang ada, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyederhanaan atau perbaikan struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan dana bansos, sehingga lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini, peneliti kelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab dibahas dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan dengan yang lain. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut : Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta Sistematika penulisan. Bab dua terdiri dari kajian pustaka dari literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Bab tiga terdiri dari Kerangka Pemikiran, serta metode penelitian yang akan di pakai dalam penelitian ini. Bab empat berisi hasil dan pembahasan dari pengambilan data yang di lakukan dalam penelitian ini. Bab lima berisi hasil Penelitian dan Bab VI memuat kesimpulan dan saran yang hasilnya di dapatkan selama penelitian berlangsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2014), Istilah evaluasi bisa disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), penilaian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Mengevaluasi produksi informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan, evaluasi tersebut memberikan informasi yang efektif dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, yaitu seberapa besar kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana suatu program, proyek, atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan dari suatu intervensi atau kegiatan. Menurut Lester dan Stewart (2019), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau

program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Evaluasi membantu memperjelas dan mengkritik nilai-nilai di balik pemilihan tujuan dan indikator, sedangkan Kebijakan membantu menerapkan metode analisis kebijakan lainnya. Termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Oleh karena itu, terkait dengan keseluruhan proses kebijakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan setelah fakta, yaitu lebih pada “proses” evaluasi, bukan sekedar “hanya” apakah proses tersebut sesuai dengan isi kebijakan dari prosedur yang telah disepakati.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson : 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn (2014), istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai berbagai aspek pengelolaan dana tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial mencapai sasaran yang tepat, digunakan secara efektif, dan memberikan dampak positif yang maksimal. Ukuran efektivitas dalam Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) pada

Lembaga Karang Taruna sebagai Mitra Kerja Dinas Sosial dapat dilihat dari sejauh mana tujuan dan hasil program Bansos yang dirancang tercapai secara optimal.

George C. Edward III adalah salah satu tokoh penting dalam teori evaluasi implementasi kebijakan publik. Dalam bukunya *"Implementing Public Policy"* (1980), Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition/Attitude*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Teori Edward III sangat relevan sebagai kerangka evaluatif dalam penelitian ini karena:

1. Menyediakan alat analisis yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial.
2. Membantu mengidentifikasi titik lemah dan tantangan dalam kemitraan antara Dinas Sosial dan Lembaga Karang Taruna.
3. Dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis, seperti perbaikan SOP, pelatihan teknis, atau peningkatan sistem komunikasi.

Dalam konteks teori evaluasi implementasi kebijakan menurut Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), maka indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, sebagai berikut :

1. Komunikasi

Indikator :

- a. Kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat penerima bantuan.
- b. Kelancaran komunikasi antara Karang Taruna dan Dinas Sosial.
- c. Aksesibilitas masyarakat untuk memahami tujuan dan mekanisme program Bansos.

Ukuran Efektivitas :

- a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang program Bansos.
- b. Jumlah masyarakat yang menerima informasi secara tepat waktu dan akurat.

2. Sumber Daya

Indikator :

- a. Kecukupan dana yang tersedia untuk menjalankan program Bansos.
- b. Kapasitas sumber daya manusia (pengelola) di Karang Taruna.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dana Bansos.

Ukuran Efektivitas :

- a. Proporsi realisasi anggaran dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Penilaian kapasitas pengelola program (pelatihan, pengalaman, kompetensi).
- c. Kesesuaian antara fasilitas pendukung dan kebutuhan program.

3. Disposisi (Sikap)

Indikator :

- a. Sikap dan komitmen pengelola (Karang Taruna) dalam melaksanakan program Bansos.
- b. Tingkat responsivitas pengelola terhadap masukan atau keluhan masyarakat.
- c. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Karang Taruna.

Ukuran Efektivitas :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana Bansos.
- b. Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap program.
- c. Indeks kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas Karang Taruna.

4. Struktur Birokrasi

Indikator :

- a. Kejelasan prosedur dan mekanisme distribusi dana Bansos.
- b. Kemudahan masyarakat dalam mengakses bantuan sosial.
- c. Efisiensi pelaporan dan administrasi dana Bansos oleh Karang Taruna.

Ukuran Efektivitas :

- a. Tingkat kemudahan masyarakat dalam memperoleh bantuan.
- b. Ketepatan waktu distribusi bantuan.

- c. Tingkat kelengkapan dan akurasi dokumen administrasi program.

Adapun hasil akhir program evaluasi pengelolaan dana bantuan sosial ini, diukur berdasarkan indikator :

1. Tingkat pencapaian sasaran program (jumlah penerima bantuan sesuai target).
2. Pengaruh bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat penerima.
3. Keberlanjutan program bantuan sosial yang dikelola oleh Karang Taruna.

Efektifitas dari hasil akhir dari evaluasi program ini di ukur berdasarkan Persentase penerima manfaat yang merasa kebutuhan mereka terbantu melalui program, dampak positif program Bansos terhadap pengentasan masalah sosial tertentu dan keberlanjutan kemitraan antara Karang Taruna dan Dinas Sosial.

2.1.2. Pengelolaan Dana Bansos

2.1.2.1 Konsep Pengelolaan

Secara etimologis, istilah *pengelolaan* berasal dari kata dasar "kelola" dalam bahasa Indonesia, yang berarti *mengatur, mengendalikan, atau mengurus sesuatu agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan*. Kata ini sering dikaitkan dengan kegiatan atau tindakan untuk membuat sesuatu teratur dan terarah. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sepadan adalah "*management*," yang berasal dari kata Latin "*manus*" (tangan) dan "*-agere*" (melakukan atau

mengarahkan). Istilah ini kemudian berkembang menjadi "*maneggiare*" dalam bahasa Italia, yang berarti *mengendalikan tangan* atau *menangani*. Dari bahasa Italia, kata ini masuk ke bahasa Prancis menjadi "*mesnagement*" atau "*ménagement*," sebelum akhirnya diadaptasi menjadi "*management*" dalam bahasa Inggris.

Secara etimologis, istilah pengelolaan atau *management* ini menunjukkan tindakan yang mengarah pada kontrol atau pengaturan atas sesuatu, baik itu sumber daya, waktu, orang, maupun proses, untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Secara umum, konsep pengelolaan (manajemen) adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui serangkaian fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pengelolaan bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi agar dapat mencapai hasil yang efisien dan efektif.

Berikut adalah penjelasan singkat dari fungsi utama dalam konsep pengelolaan secara umum (G,Terry) :

1. **Perencanaan (Planning)**

Menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Ini mencakup pembuatan rencana jangka pendek dan jangka panjang serta penentuan strategi yang sesuai.

2. **Pengorganisasian (Organizing)**

Mengatur sumber daya dan tugas dengan membagi kerja dan menetapkan tanggung jawab kepada tim atau individu.

Pengorganisasian menciptakan struktur yang memungkinkan orang untuk bekerja bersama secara teratur.

3. **Pengarahan (Leading)**

Memimpin dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan. Ini mencakup komunikasi yang efektif, motivasi, dan pengambilan keputusan.

4. **Pengendalian (Controlling)**

Memantau dan mengevaluasi hasil pekerjaan untuk memastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ada penyimpangan, langkah-langkah korektif diambil untuk memperbaiki arah pencapaian tujuan.

Konsep pengelolaan atau manajemen ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengelola organisasi atau bisnis. Melalui pengelolaan atau manajemen yang baik, organisasi diharapkan dapat mencapai tujuannya dengan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki. Beberapa ahli mendefinisikan pengelolaan atau manajemen antara lain Robbins dan Coulter (2018), mendefinisikan manajemen sebagai proses pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Menurut mereka, efisiensi berarti “melakukan segala sesuatu dengan benar,” sementara efektivitas berarti “melakukan hal yang benar” dalam mencapai tujuan organisasi. Daft dan Marcic (2017), mendefinisikan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara

yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Mereka menekankan pentingnya responsibilitas manajer terhadap perubahan lingkungan organisasi dan perlunya fleksibilitas dalam manajemen untuk beradaptasi dengan dinamika yang ada. Jones dan George (2020), menjelaskan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Mereka menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat.

Menurut *Griffin* (2021), manajemen adalah rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian organisasi untuk mencapai tujuan. Griffin juga menekankan aspek manajemen strategis, yang penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif untuk memastikan kelangsungan organisasi. *Schermerhorn, Bachrach, dan Osborn* (2019), mendefinisikan manajemen sebagai proses mengarahkan dan mengoordinasikan orang serta sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut mereka, manajemen harus bersifat adaptif dan berfokus pada peningkatan kinerja serta inovasi untuk tetap relevan di tengah perubahan lingkungan.

Pendapat para ahli tentang konsep pengelolaan atau manajemen menunjukkan bahwa pengelolaan mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian

dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.2.2 Dana Bantuan Sosial (Bansos)

BANSOS adalah kegiatan yang menyeluruh untuk menghapus gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu, kegiatan yang ada dilaksanakan di waktu yang sama, dan terus-menerus. Mengingat kegiatan ini merupakan uji coba pengembangan model, untuk keberlanjutannya (sustainability), diharapkan pada tahap replikasi dapat mengadvokasi pemerintah daerah agar kegiatan ini pada periode selanjutnya bisa dibiayai dengan APBD. Bantuan Sosial (Bansos) adalah bantuan dari pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki kriteria tertentu guna mencegah terjadinya risiko sosial. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Berdasarkan Dokumen Deskripsi dan Analisis APBD 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai

pengeluaran berupa transfer uang, barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan bantuan sosial didefinisikan sebagai upaya mengatur dari merencanakan sampai menyalurkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Purwanto,2020). Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan dana bantuan sosial harus berorientasi pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menekankan pentingnya pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai sasaran yang membutuhkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bansos mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses penyaluran sesuai peraturan yang berlaku. Saragih (2003) menyatakan bahwa dana bansos yang bersumber dari APBN atau APBD harus dikelola dengan penuh integritas untuk menjamin pemanfaatannya bagi masyarakat miskin atau yang rentan. Ia menekankan pengawasan ketat dan pengendalian internal yang baik untuk mencegah

penyimpangan dalam pengelolaannya. Soegiyanto (2016): Soegiyanto berpendapat bahwa pengelolaan dana bantuan sosial memerlukan pendekatan yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala. Menurutnya, prinsip transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bantuan sosial kepada publik adalah penting agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun Regulasi Terkait Pengelolaan Dana Bansos di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU ini menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat yang rentan melalui program kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, untuk menjamin kehidupan yang layak. Pengelolaan dana bantuan sosial menjadi bagian dari implementasi program ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**: Permendagri ini mengatur mekanisme pemberian dana bantuan sosial oleh pemerintah daerah, termasuk persyaratan, tata cara pengajuan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana bansos.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial Non Tunai : Regulasi ini memberikan pedoman mengenai pemberian bansos dalam bentuk non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko

penyimpangan. Bantuan sosial non-tunai juga bertujuan mempercepat pencapaian tujuan bansos dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) : PP ini menetapkan bahwa pemerintah daerah harus memenuhi standar pelayanan dasar, termasuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Regulasi ini mengarahkan dana bantuan sosial agar sesuai dengan prioritas kebutuhan mendesak masyarakat miskin.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : UU ini mengatur keuangan negara, termasuk dana bantuan sosial. Regulasi ini menetapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam penggunaan dana bantuan sosial.

Konsep dan regulasi di atas menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta efisiensi dalam pengelolaan dana bantuan sosial agar dapat mencapai sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

2.1.3. Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1, Tentang Karang Taruna, menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tugas dan fungsi karang taruna di atur dalam Permensos Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Menyebutkan tujuan, fungsi, dan tugas Karang Taruna dalam masyarakat.

1. Tujuan Karang Taruna :

- a. Memberdayakan potensi generasi muda di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial generasi muda terhadap masyarakat.
- c. Mendukung terciptanya kesejahteraan sosial melalui berbagai program pembangunan berbasis masyarakat.
- d. Berkontribusi dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, anak yatim, dan penyandang disabilitas.

2. Fungsi Karang Taruna, yaitu :

- a. Administrasi dan manajerial;
- b. Fasilitasi;
- c. Mediasi;
- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi;

- e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. Advokasi sosial;
- g. Motivasi;
- h. Pendampingan; dan
- i. Pelopor

Sebagai mitra pemerintah, Karang Taruna memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial, yaitu :

1. Identifikasi Penerima Manfaat

Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

2. Distribusi Bansos

Menyalurkan bantuan sosial secara adil dan transparan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.

3. Monitoring dan Evaluasi

Memastikan bahwa bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai tujuannya.

4. Pelaporan

Menyusun laporan kegiatan dan penggunaan dana bantuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

2.2. Tinjauan Empiris

Tujuan utama dari penelitian *Evaluasi Pengelolaan Dana Bansos pada Lembaga Karang Taruna sebagai Mitra Kerja Dinas Sosial di Provinsi Sulawesi Barat* adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Karang Taruna

sebagai mitra strategis Dinas Sosial. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan antara lain :

1. Setiawan R. (2019) mengevaluasi akuntabilitas lembaga mitra pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Studi ini menyoroti pentingnya transparansi dan dokumentasi yang baik oleh organisasi mitra seperti Karang Taruna. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan berkala dan pelibatan dalam proses audit meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial.
2. Putri, R., & Wahyuni, S. (2019)
 Penelitian ini mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial oleh mitra kerja dinas sosial, dengan studi kasus pada organisasi masyarakat di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan teknis menghambat pengelolaan dana yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola dana dan penyusunan pedoman pengelolaan yang terstruktur.
3. Nuraini, S., & Ahmad, M. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bansos pada Lembaga Sosial Masyarakat.
 Penelitian ini membahas bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana bansos di lembaga sosial masyarakat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama akuntabilitas.
4. Prasetyo, H., & Aminah, R. (2023). Dampak Pendampingan Karang Taruna terhadap Akurasi Penerima Bansos di Wilayah Perkotaan.

Studi ini menemukan bahwa pendampingan yang dilakukan Karang Taruna berkontribusi terhadap peningkatan akurasi data penerima bansos di wilayah perkotaan, terutama pada keluarga miskin.

5. Susanti, E., & Kurniawan, T. (2020). Evaluasi Program Bantuan Sosial Non-Tunai: Studi pada Kementerian Sosial.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program bansos non-tunai oleh Kementerian Sosial. Ditemukan bahwa penerapan sistem non-tunai berhasil mengurangi penyimpangan, tetapi masih ada tantangan dalam edukasi masyarakat.